

MATERI KOMUNIKASI UU CIPTA KERJA

9 Oktober 2020





URGENSI UU CIPTA KERJA

1. Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja:

- Terdapat \pm **6,88 juta pengangguran dan 3,5 juta pekerja terdampak Pandemi Covid-19** (2,1 juta di-PHK dan 1,4 juta Dirumahkan). Mengacu data pekerja yang mendaftar pada program Kartu Prakerja, terdapat lebih dari 33 juta pekerja yang memerlukan bantuan karena terdampak pandemi Covid-19.
- Setiap tahunnya, ada \pm **2,92 juta penduduk usia kerja baru (anak muda) yang masuk ke pasar kerja**, sehingga kebutuhan atas **lapangan kerja baru sangat mendesak**.
- **Sebanyak 87,0% dari total penduduk bekerja, memiliki tingkat pendidikan setingkat SMA ke bawah**, dimana 38,9% berpendidikan sekolah dasar, sehingga perlu **mendorong penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor padat karya**.

2. Memudahkan Pembukaan Usaha Baru:

- Mendorong masyarakat untuk **membuka usaha sendiri, khususnya UMK, dengan lebih mudah**.
- Jumlah UMKM sebanyak 64,19 juta, dimana sejumlah 64,13 juta adalah UMK, yang sebagian besar berada di **sektor informal**, sehingga perlu didorong untuk **bertransformasi menjadi formal**.

3. Mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan korupsi dengan menyederhanakan, memotong, dan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, sehingga pungutan liar dapat dihilangkan.



PROSES PENYUSUNAN UU CIPTA KERJA

- UU Cipta Kerja diharapkan **menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional**, khususnya dalam mendorong terciptanya transformasi ekonomi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
- Pembahasan dilakukan sejak 20 Mei 2020 dan sudah dilakukan 64 kali rapat. Rapat dilakukan secara terbuka, **disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen**, melalui **kanal-kanal medsos**, dan **dihadiri terbuka oleh media**.
- **Pelibatan partisipasi publik**, misalnya pembahasan klaster ketenagakerjaan telah dilaksanakan tripatrit dengan melibatkan unsur serikat pekerja/buruh, dan unsur pengusaha seperti Kadin dan Apindo, yang telah melakukan 9 kali pertemuan dalam rentang 8 Juli-23 Juli 2020.



Strategi Komunikasi – Respon UU Cipta Kerja

Menyusun strategi komunikasi penjelasan omnibus law UU Cipta Kerja, agar jangan sampai panggung narasi diisi oleh Hoax dan pemerintah tidak dapat mengisi itu.

1. Seluruh KL menunjuk juru bicara, jika belum ada, Menseskab dan Mensesneg akan menunjuk juru bicara.
2. Penjelasan diberikan oleh Menteri yg memegang substansi atau jubiir yang ditunjuk.
3. Apabila Menteri/Kepala Lembaga akan berkomentar untuk publik, maka:
 - a) Harus disiapkan dengan pointers sebaik-baiknya.
 - b) Hindari wawancara dengan *doorstop* karena rawan pelintiran.
 - c) Tidak menggunakan bahasa yang sulit, gunakan kalimat sederhana yang membumi, agar dipahami rakyat.
 - d) Pernyataan oleh Menteri/Kepala Lembaga harus dengan tone positif.
4. Melakukan mediasi dan komunikasi publik dengan pihak-pihak yg menolak UU Cipta Kerja.

Isu Utama Penolakan UU Cipta Kerja





PROSES PENYUSUNAN UU CIPTA KERJA

Isu:

Proses pembuatan peraturan yang **terburu-buru, kurang terbuka, dan minimnya partisipasi publik.**

Penjelasan

- UU Cipta Kerja diharapkan **menjadi bagian dari upaya pemulihan ekonomi nasional**, khususnya dalam mendorong terciptanya transformasi ekonomi, sehingga mampu menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat.
- Pembahasan dilakukan sejak 20 Mei 2020 dan sudah dilakukan 64 kali rapat. Rapat dilakukan secara terbuka, **disiarkan secara langsung oleh TV Parlemen**, melalui **kanal-kanal medsos**, dan **dihadiri terbuka oleh media.**
- **Pelibatan partisipasi publik**, misalnya pembahasan kluster ketenagakerjaan telah dilaksanakan tripatrit dengan melibatkan unsur serikat pekerja/buruh, dan unsur pengusaha seperti Kadin dan Apindo, yang telah melakukan 9 kali pertemuan dalam rentang 8 Juli-23 Juli 2020.



Sejumlah Fokus Isu



Ketenagakerjaan

- Penghapusan UMR
- Outsourcing
- Kontrak seumur hidup
- Penghapusan Pesangon
- Kemudahan bagi TKA

Kementerian Ketenagakerjaan



Usaha Mikro & Kecil (UMK)

- Keberpihakan kepada pelaku usaha kecil dan mikro;
- Pelaksanaan sertifikasi halal dianggap membebani UMK;

Kementerian Koperasi dan UKM



Lingkungan

- Kekhawatiran hilangnya AMDAL
- Kerusakan lingkungan karena kepentingan bisnis
- Sorotan lembaga Internasional

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



Penjelasan Isu-Isu Ketenagakerjaan

- **Waktu kerja tetap mengacu pada UU 13/2003** yaitu paling lama 40 jam seminggu, 8 jam untuk 5 hari kerja, dan 7 jam untuk 6 hari kerja.
- Upah Minimum (UM) **tidak mengalami penurunan. Tidak benar bahwa UMK dihapus.** UM terbagi atas UMP dan UMK. Sedangkan UMS tidak diatur lagi dengan tujuan penyederhanaan struktur upah. Namun, perusahaan yang telah membayar UMS tidak boleh membayar upah di bawah UMS.
- Pemerintah memastikan bahwa **pesangon betul-betul menjadi hak dan dapat diterima oleh pekerja/buruh.** Pekerja/buruh yang mengalami PHK akan mendapatkan pesangon paling banyak 25 kali upah (19 kali ditanggung oleh pemberi kerja dan 6 kali (*cash benefit*) melalui Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). JKP juga memberikan manfaat lainnya yaitu peningkatan skill dan keahlian (*up grading* dan *up skilling*), serta akses informasi ketenagakerjaan.
- Pengusaha tetap wajib memberi waktu istirahat, **hak cuti pekerja dan hak upah atas cuti.**
- *Outsourcing* (baik yang kontrak maupun yang tetap) mendapat jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan. Hak pekerja dilindungi apabila terjadi pergantian perusahaan *outsourcing*.
- Pekerja dengan PKWT akan mendapatkan tambahan perlindungan berupa adanya **kompensasi pekerja atau buruh saat berakhirnya PKWT**, yang tidak diatur sebelumnya dalam UU 13/2003.



Isu:

Kemudahan bagi Tenaga Kerja Asing (TKA) masuk ke Indonesia dan Penghapusan larangan bagi TKA untuk menduduki jabatan yang mengurus personalia.

Penjelasan

- Tenaga kerja Indonesia tetap merupakan prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja di Indonesia. Setiap pemberi kerja wajib memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA).
- TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki (TKA Ahli).
- TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurus personalia.
- Pemberi kerja orang perseorangan dilarang mempekerjakan TKA.



INFOGRAFIS

ISU dan Fakta Seputar UU Cipta Kerja

1 Isu : Upah Minimum

- Fakta: Upah Minimum Diatur detail di 6 pasal (Pasal 88, 88c, 88d, 88e, 90a, 90b).**
- Upah Minimum ditetapkan mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi (tidak akan turun).
 - Upah pekerja harus lebih tinggi dari Upah Minimum

2 Isu : Pesangon Turun

- Fakta: Perubahan Pasal 156 UU eksisting.**
- Formula pesangon baru, pekerja mendapat kepastian pembayaran, dan tambahan Jaminan kehilangan pekerjaan (JKP)
 - Manfaat lain, pekerja mendapat peningkatan kompetensi (upskilling dan reskilling), dan akses/penempatan pekerjaan yang dapat berguna bagi pekerja

3 Isu : Waktu Kerja Eksploitatif

- Fakta:**
- Pengaturan waktu kerja, istirahat jam kerja dan istirahat mingguan, tetap seperti UU lama (Pasal 77 dan 79)
 - Jenis pekerjaan yang sifatnya tertentu/fleksibel waktu (contoh e-Commerce), diatur dalam perjanjian kerja sesuai aturan (Pasal 77).

4 Isu : Hak Cuti Haid dan Cuti Melahirkan dihapus

- Fakta:**
Pengusaha wajib memberi cuti dan waktu istirahat (Pasal 79) Waktu ibadah, cuti haid, cuti melahirkan, waktu menyusui, tidak dihapus dan tetap sesuai UU lama.

5 Isu : Outsourcing diganti dengan Kontrak Seumur Hidup, Tidak Mendapat Jaminan Pensiun

- Fakta:**
- Outsourcing (baik yang kontrak maupun yang tetap) mendapat jaminan perlindungan upah dan kesejahteraan.
 - Hak pekerja harus dilindungi apabila terjadi pergantian perusahaan outsourcing.

6 Isu : Tenaga Kerja Asing (TKA) Bebas Masuk

- Fakta:**
- TKA yang dapat bekerja di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu, waktu tertentu dan harus punya kompetensi tertentu.
 - Perusahaan yang mempekerjakan TKA wajib memiliki RPTKA (Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing)(Pasal 42)



Isu:

Kerusakan lingkungan karena kepentingan bisnis, dengan penghilangan kewajiban AMDAL.

Penjelasan

- AMDAL tetap ada. Pemerintah tetap mempunyai keberpihakan terhadap kelestarian lingkungan.
- Prinsip dan konsep dasar pengaturan AMDAL **tidak berubah dari prinsip-prinsip pengaturan sebelumnya.**
- **Proses dibuat menjadi lebih sederhana, sehingga waktu dan biaya yang dibutuhkan menjadi lebih efisien.**
- **Izin Lingkungan diintegrasikan dengan Perizinan Berusaha**, dalam rangka meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum tanpa mengurangi tujuan dan fungsinya.
- Penyusunan dokumen Izin Lingkungan dilakukan dengan **melibatkan masyarakat yang terkena dampak langsung** terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan. Ruang partisipasi tetap dibuka bagi **pemerhati lingkungan dan LSM Pembina masyarakat terdampak.**



INFOGRAFIS

PENJELASAN UU CIPTA KERJA TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP

"Persetujuan Lingkungan sebagai persyaratan dasar Perizinan Berusaha"

AMDAL

1 Isu : AMDAL Dihapus

Fakta:

- AMDAL tidak dihapus, dan diatur dalam beberapa pasal di UU Cipta Kerja
- AMDAL dikembalikan kepada fungsi dan proses sebenarnya
- AMDAL menjadi prasyarat pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

MAKNA AMDAL

2 Isu : Pelemahan makna AMDAL dalam melindungi lingkungan

Fakta:

- Prinsip dan konsep dasar AMDAL tidak berubah (tetap sesuai ketentuan sebelumnya)
- Perubahan hanya terkait pemberian kemudahan dalam memperoleh persetujuan lingkungan

IZIN LINGKUNGAN

3 Isu : Izin Lingkungan dihapus

Fakta:

Izin lingkungan diintegrasikan ke dalam Perizinan Berusaha untuk meringkas sistem perizinan dan memperkuat penegakan hukum:

- Tahapan izin Lingkungan diringkas menjadi 3 tahap: proses dokumen lingkungan, persetujuan lingkungan, dan Perizinan Berusaha
- Ketentuan lama (Izin Lingkungan terpisah dari Perizinan Berusaha), apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut hanya izin lingkungan izin usaha tetap jalan
- Ketentuan baru di UU CK (Izin Lingkungan terintegrasi dengan Perizinan Berusaha), apabila ada pelanggaran dan dikenakan sanksi pencabutan izin, yang dicabut sekaligus Perizinan Berusaha.

GUGATAN LINGKUNGAN

4 Isu : Kekhawatiran masyarakat tidak dapat melakukan gugatan terkait lingkungan

Fakta:

- Persetujuan Lingkungan menjadi dasar penerbitan Perizinan Berusaha (sebagai Keputusan Tata Usaha Negara).
- Gugatan terhadap lingkungan dapat dilakukan terhadap Perizinan Berusaha (sebagai Keputusan TUN)
- Perizinan Berusaha dapat dibatalkan apabila:
 - Persyaratan dalam permohonan mengandung cacat hukum
 - Penerbitannya tidak memenuhi persyaratan
 - Kewajiban yang ditetapkan dalam AMDAL tidak dilaksanakan



USAHA MIKRO DAN KECIL (UMK)

Isu:

UU Cipta Kerja hanya mementingkan pengusaha besar dan investor asing saja, **tidak berpihak kepada UMK.**

Penjelasan

- UU Cipta Kerja mengutamakan pemahaman Pro Rakyat, sehingga kebijakannya mengutamakan masyarakat luas melalui **pemberian kemudahan bagi pelaku UMK serta koperasi** untuk mengembangkan usahanya.
 - ❑ **UMK** : (1) Perizinan Berusaha untuk UMK hanya **cukup dengan pendaftaran**. (2) insentif bagi usaha besar yang **bermitra dan terintegrasi** proses usahanya dengan Usaha Mikro. (3) **Insentif fiskal dan pembiayaan** untuk pengembangan dan pemberdayaan UMK dengan prioritas DAK untuk pendanaannya. (4) Layanan bantuan dan perlindungan hukum bagi UMK. (5) Memprioritaskan produk UMK dalam Pengadaan Barang/Jasa dan menyediakan fasilitas kemitraan di tempat strategis (rest area, stasiun, terminal, pelabuhan). (6) biaya sertifikasi halal yang ditanggung Pemerintah.
 - ❑ **Koperasi** : (1) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 orang anggota; (2) Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat dilakukan secara virtual; (3) Buku daftar anggota berbentuk tertulis atau elektronik; serta (4) Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah.



INFOGRAFIS

Manfaat Undang-Undang Cipta Kerja Untuk Usaha Mikro dan Kecil

1

Perizinan Tunggal bagi UMK melalui pendaftaran.

2

Memberikan **insentif dan kemudahan** bagi Usaha Menengah dan Besar yang bermitra dengan UMK.

3

Pengelolaan terpadu UMK melalui sinergi dengan pemangku kepentingan.

4

Insentif Fiskal dan Pembiayaan untuk pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

5

Pemerintah **memprioritaskan penggunaan DAK** untuk mendanai kegiatan pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

6

Pemberian fasilitasi layanan **bantuan dan perlindungan hukum** bagi UMK.

7

Prioritas produk/ jasa UMK dalam **pengadaan barang dan jasa** Pemerintah.

8

Kemitraan UMK:

tempat istirahat dan pelayanan (rest area), stasiun, dan Terminal (angkutan, Pelabuhan dan bandara), dll, untuk melakukan promosi dan penjualan produk UMK dengan pola kemitraan.

9

Kemudahan untuk Koperasi:

(a) Koperasi Primer dibentuk paling sedikit 9 orang anggota; (b) Dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) dapat diwakilkan; (c) Buku daftar anggota berbentuk tertulis atau elektronik; serta (d) Koperasi dapat melaksanakan usaha berdasarkan prinsip Syariah.





Perizinan untuk Pendidikan

1 Perizinan untuk pendidikan tidak diatur dalam UU Cipta Kerja, termasuk untuk pendidikan pesantren.

Pembahasan RUU Cipta Kerja mengeluarkan 5 UU yang berkaitan dengan Pendidikan (UU Pendidikan Nasional, UU Nomor Pendidikan Tinggi, UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Kedokteran, UU Kebidanan).

2 Izin Pendirian Satuan Pendidikan Tetap Berasas Nirlaba.

Untuk pengelolaan Satuan Pendidikan cukup dengan proses yang telah ada sehingga tidak dilakukan melalui sistem Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Sebagai contoh bahwa untuk pendirian pesantren, cukup dengan mendaftarkan ke Kementerian Agama (sesuai UU 18/2019 tentang Pesantren).

3 Perizinan Berusaha tidak berlaku pada sektor Pendidikan.

Dikecualikan adalah perizinan berusaha sektor pendidikan **atas lembaga pendidikan formal di Kawasan Ekonomi Khusus** yang diatur tersendiri.



TERIMA KASIH